

# **PENDEKATAN DINAMIS PRINSIP OTONOMI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PAJAK DAERAH**

Oleh

Prihatini Putri Utami

Ayu Putu Laksmi Danyathi

Hukum Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Keseriusan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam menggali PAD ditunjukkan dengan telah direvisinya UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diganti menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tetapi yang menjadi permasalahan bagaimana pendekatan dinamis antara prinsip otonomi daerah terhadap kebijakan pajak daerah dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, dan apakah telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang penuh untuk mengelola kebijakan fiskal dan pendapatan daerahnya, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Daerah, selain itu adanya Prinsip Otonomi Daerah terhadap Kebijakan Pajak Daerah terlihat pada perubahan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Daerah.

**Kata Kunci : Pendekatan Dinamis, Otonomi Daerah, Pajak Daerah**

## **ABSTRACT**

*Seriousness to encourage local governments to tap the Local Revenue has been shown with the revision of the Act No 34 of 2000 on Regional Taxes and Retribution, into the Act No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Retribution. But the problem that occurred is how does the dynamic approach between the principle of autonomy on local tax policy in the presence of changes in laws and regulations and whether its accordance to the principle of autonomy in an effort to realize local autonomy. This research using normative legal research method. Local Government has full authority to manage fiscal policy and local income one of the sources of revenue namely Local Taxes, the other side the existence of regional autonomy principle thought the Local Taxes Policy has seen from the Act Amendments of the Local Taxes and Retribution. Amendments the Act No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Retribution is accordance with the principle of autonomy in the efforts to achieve the local autonomy.*

**Key Word : Dynamic approach, Regional Autonomy, Regional Tax**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Gerakan reformasi 1998 telah membawa angin perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pasca Orde Baru, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dirasakan masih memiliki banyak kekurangan terutama perlu disesuaikan dan diperbaiki sesuai perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri.

Apabila dilihat ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1), negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik.<sup>1</sup> Pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, disamping untuk mengetahui prinsip otonomi daerah terhadap kebijakan pajak daerah, juga untuk mengetahui apakah dengan adanya perubahan terbaru tentang Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Daerah

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep jenis penelitian normatif. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi dokumentasi.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, Hlm.6.

### **2.2.1. Pendekatan dinamis antara Prinsip Otonomi Daerah terhadap Kebijakan Pajak Daerah**

Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menjadi kewenangannya. Mengenai Otonomi Daerah yang berpengaruh pada Pajak Daerah adalah perihal tentang urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Adanya Prinsip Otonomi Daerah terhadap Kebijakan Pajak Daerah terlihat pada perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena UU PDRD Lama diubah sudah tidak sesuai lagi sejalan dengan peraturan mengenai pemerintahan daerah, karena UU PDRD Lama dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan UU PDRD Baru dibentuk berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008. Perubahan dalam pengaturan otonomi daerah yang berimplikasi pada pengaturan mengenai Pajak Daerah adalah perihal urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan disertai dengan hak bagi Pemerintah Daerah untuk memperoleh penghasilan dari potensi-potensi yang ada diwilayahnya. Perluasan urusan ini berkaitan dengan upaya mewujudkan pembagian kewenangan secara proposional yang memenuhi kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi (pertimbangan antara ketersediaan sumber daya dengan ketepatan, dan kesempatan hasil yang diperoleh).

### **2.2.2 Perubahan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Daerah**

Pada tahun 2009 UU PDRD diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberlakuan UU PDRD yang baru menimbulkan beberapa dampak, seperti sistem pemungutan dari *openlist system*

---

<sup>2</sup> Mustaqiem, 2008, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 171.

(bersifat terbuka) menjadi sistem *closedlist system* (bersifat tertutup), sehingga terdapat batasan-batasan dalam undang-undang ini adalah bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilarang memungut Pajak selain Jenis yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Adanya *Closedlist system* daerah lebih mandiri, bebas dan bertanggung jawab karena terdapat penambahan jenis objek pajak daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota yang telah diatur dalam daftar jenis pajak dalam undang-undang tersebut seperti Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet. Perluasan objek pajak daerah yaitu Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, misalnya kendaraan pemerintah termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak daerah kepada pemerintah provinsi, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, perubahan pengawasan pembentukan Perda tentang Pajak Daerah, Penetapan bagi hasil pajak Provinsi, Pengelokasian (*earmarking*) hasil penerimaan pajak daerah dan pengaturan mengenai insentif pemungutan bagi Pemerintah Daerah. Berdasarkan pemaparan diatas tersebut, pemerintah memberikan penguatan kewenangan daerah di bidang perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, karena kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

### III. KESIMPULAN

1. Pendekatan dinamis antara Prinsip Otonomi Daerah terhadap Kebijakan Pajak Daerah bahwa Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menjadi kewenangannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,hal tersebut telah sesuai tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945<sup>3</sup>, sehingga berpengaruh pada Pajak Daerah adalah perihal

---

<sup>3</sup> Rozali Abdullah, 2002, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm.18

tentang urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang penuh untuk mengelola kebijakan fiskal dan pendapatan daerahnya, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Daerah, selain itu adanya Prinsip Otonomi Daerah terhadap Kebijakan Pajak Daerah terlihat pada perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perubahan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Daerah yaitu pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan daerah (Local taxing Power) melalui berbagai bentuk kebijakan yang dikonkretisasikan ke dalam muatan pasal demi pasalnya, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, terdapat perluasan objek pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, lebih mandiri, lebih bebas dan bertanggung jawab, dengan adanya UU PDRD Baru memberi kewenangan yang lebih besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdullah Rozali, 2002, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Huda Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah